



PENETAPAN

Nomor 44/Pdt.P/2022/PN Jth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

FAKRINA, S.Ked, tempat/tanggal lahir Paloh Nalueng 31 Oktober 1986, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Ulee Lueng, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan Surat Permohonannya tertanggal 22 Juni 2022 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 22 Juni 2022 dengan Register Nomor 44/Pdt.P/2022/ PN Jth, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa permohonan telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Wien Afa sesuai dengan kutipan akta nikah - yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tan Sarel Kabupaten Aceh Tengah.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut lahir Satu (1) orang anak yang salah satunya bernama Muhammad Abrisam Al-Uwais Nurra Zufa yang lahir di Banda Aceh pada tanggal 22 September 2013 sesuai akta kelahiran No. 1171-LT-28092017-0003 yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Kab. Aceh Besar.
3. Bahwa pemohon telah berketetapan untuk mengganti nama anak pemohon yang bernama Muhammad Abrisam Al-uwais Nurra Zufa yang lahir di Banda Aceh pada tanggal 22 September 2013 menjadi Muhammad Abrisam Al-Uwais
4. Bahwa keinginan pemohon untuk mengubah nama anak pemohon tersebut karena Tidak Cocok Nama.

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2022/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Hakim/Ketua Pengadilan Negeri Jantho agar sudi kiranya mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan nama anak pemohon yang dari Muhammad Abrisam Al-Uwais Nurra Zufa menjadi Muhammad Abrisam Al-uwais
3. Memerintahkan Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Aceh Besar untuk merubah nama anak pemohon dan mencatat pada Kartu keluarga dan akta kelahiran anak pemohon.
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada hal yang ingin ditambahkan atau diubah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon, di persidangan telah diajukan bukti-bukti surat yaitu :

1. Fotokopi KTP Nomor 1171027110860002 atas nama Fakrina, S.Ked yang dikeluarkan tanggal 26 Maret 2021 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1106071902090002 atas nama Kepala Keluarga Zulfahmi yang dikeluarkan tanggal 19 April 2021 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar yang selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1171-LT-28092017-0003 atas nama Muhammad Abrisam Al-Uwais Nurra Zufa yang dikeluarkan pada tanggal 2 Mei 2011 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar yang selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, di persidangan Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang sebagai berikut:

1. As'ari Firmasnyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena kerabat dari Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan Wien Aufa dan atas pernikahan tersebut lahir seorang anak yang bernama Muhammad Abrisam Al-Uwais Nurra Zufa yang lahir pada tanggal 22 September 2013;
 - Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Ulee Lueng, Darul Imarah, Aceh Besar dimana telah menikah lagi dengan Zulfahmi pada tanggal 22 November 2020 sehingga Muhammad Abrisam Al-Uwais Nurra Zufa adalah anak tiri dari Zulfahmi;
 - Bahwa sampai dengan saat ini anak Pemohon tersebut tinggal dan diasuh bersama oleh Pemohon dan Zulfahmi;
 - Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon dari yang semula dengan nama dari Muhammad Abrisam Al-Uwais Nurra Zufa menjadi Muhammad Abrisam Al-Uwais karena tidak cocok dengan nama yang sebelumnya;
2. Bima Satria Mulyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena kerabat dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon pernah menikah dengan Wien Aufa dan atas pernikahan tersebut lahir seorang anak yang bernama Muhammad Abrisam Al-Uwais Nurra Zufa yang lahir pada tanggal 22 September 2013;
 - Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Ulee Lueng, Darul Imarah, Aceh Besar dimana telah menikah lagi dengan Zulfahmi sehingga Muhammad Abrisam Al-Uwais Nurra Zufa adalah anak tiri dari Zulfahmi;
 - Bahwa sampai dengan saat ini anak Pemohon tersebut tinggal dan diasuh bersama oleh Pemohon dan Zulfahmi;
 - Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon dari yang semula dengan nama dari Muhammad Abrisam Al-Uwais Nurra Zufa menjadi Muhammad Abrisam Al-Uwais karena tidak cocok dengan nama yang sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan bukti-bukti lainnya selain daripada yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, untuk menyingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan terurai dalam berita acara serta dianggap termasuk dan tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2022/PN Jth



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah pergantian nama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan Bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama As'ari Firmasnyah dan Bima Satria Mulyadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon serta dikuatkan keterangan Saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta yang saling berkesesuaian sebagai berikut :

- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Ulee Lueng, Darul Imarah, Aceh Besar dan telah menikah dengan Zulfahmi pada tanggal 22 November 2020 dan memiliki 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Pemohon sebelumnya pernah menikah dengan Wien Aufa dan atas pernikahan tersebut lahir seorang anak yang bernama Muhammad Abrisam Al-Uwais Nurra Zufa yang pada tanggal 22 September 2013 di Banda Aceh;
- Bahwa sampai dengan saat ini anak Pemohon tersebut tinggal dan diasuh bersama oleh Pemohon dan Zulfahmi;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon dari yang semula dengan nama dari Muhammad Abrisam Al-Uwais Nurra Zufa menjadi Muhammad Abrisam Al-Uwais karena tidak cocok dengan nama yang sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 Rbg, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon sebelum menikah dengan Zulfahmi, pernah menikah dengan Wien Aufa dan atas pernikahan tersebut lahir seorang anak yang bernama Muhammad Abrisam Al-Uwais Nurra Zufa yang pada tanggal 22 September 2013 di Banda Aceh, sebagaimana yang dikuatkan oleh bukti P-2 dan P-3 serta keterangan Saksi-saksi, sehingga dapat dibuktikan Pemohon adalah orangtua sah dari Muhammad Abrisam Al-Uwais Nurra Zufa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut yang lahir pada tanggal 22 September 2013 di Banda Aceh pada saat ini belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah menikah serta anak Pemohon tersebut tinggal dan diasuh sendiri oleh Pemohon, dengan demikian Pemohon tidak dicabut kekuasaan atas anaknya, maka Pemohon mempunyai kewajiban untuk mewakili kepentingan hukum anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formil permohonan Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan maka permohonan Pemohon tersebut dinyatakan telah dapat diterima dan selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 menyebutkan bahwa Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:

- a. Kelahiran;
- b. Kematian;
- c. Perkawinan;
- d. Perceraian;
- e. Pengakuan anak; dan
- f. Pengesahan anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi syarat berupa:

- a. Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;
- b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
- c. Kartu Keluarga;
- d. KTP Elektronik;
- e. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2022/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Dokumen Kependudukan diatur bahwa Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:

- Mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir;
- Jumlah huruf paling banyak 60 (enam puluh) huruf termasuk spasi; dan
- Jumlah kata paling sedikit 2 (dua) kata;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut diatas, diatur mengenai tata cara Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan dilarang:

- Disingkat, kecuali tidak diartikan lain;
- Menggunakan angka dan tanda baca; dan
- Mencantumkan gelar pendidikan dan keagamaan pada akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut diatas disebutkan bahwa Dalam hal Penduduk melakukan perubahan nama, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri dan persyaratannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah penggantian nama anak Pemohon dan sebagai Warga Negara Republik Indonesia Pemohon mempunyai hak untuk dapat mengajukan perubahan nama anak Pemohon sepanjang tidak bertentangan dengan norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon dari yang semula dengan nama Muhammad Abrisam Al-Uwais Nurra Zufa menjadi Muhammad Abrisam Al-Uwais karena menurut keyakinan Pemohon nama yang sebelumnya tidak cocok dengan anak Pemohon, maka terhadap alasan yang telah dikemukakan oleh Pemohon tersebut, Hakim berpendapat alasan perubahan nama anak Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan norma agama, norma kesopanan dan norma kesusilaan, namun penggunaan tanda baca berupa tanda hubung (-) pada kata "Al-Uwais" tidak dibenarkan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan. Oleh karena itu agar perubahan nama anak Pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka perlu dilakukan perbaikan penulisan dengan menghilangkan tanda hubung pada nama Anak Pemohon yang akan diubah, sehingga dari yang sebelumnya tertulis "Al-Uwais" menjadi "Al Uwais" yang mana menurut Hakim

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2022/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikan tersebut tidak mengubah substansi dari nama Anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon secara hukum patut untuk dikabulkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum dan tertibnya administrasi kependudukan dari anak Pemohon, Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk segera mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon dan oleh Pejabat Pencatatan Sipil mencatat perubahan tersebut dalam register Akta Pencatatan sipil yang tersedia serta membuat catatan pinggir pada Akta Pencatatan Sipil anak Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013, Hukum Acara Perdata (HIR/Rbg) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon dari yang semula bernama Muhammad Abrisam Al-Uwais Nurra Zufa menjadi **MUHAMMAD ABRISAM AL UWAIS** pada Kutipan Kartu Keluarga Nomor 1106071902090002 atas nama Kepala Keluarga Zulfahmi dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1171-LT-28092017-0003 atas nama Muhammad Abrisam Al-Uwais Nurra Zufa;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2022/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Besar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Jantho oleh Pemohon untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat Catatan Pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;

4. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada Selasa, tanggal 28 Juni 2022 dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Agung Rahmatullah, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Jantho selaku Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Alfiadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

d . t . o

ALFIADI, S.H.

d . t . o

AGUNG RAHMATULLAH, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Administrasi	: Rp. 70.000,00
3. PNBPN relaas	: Rp. 10.000,00
4. Sumpah	: Rp. 20.000,00
5. Materai	: Rp. 10.000,00
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00
7. <u>Leges</u>	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 160.000,00
(seratus enam puluh ribu rupiah)	